



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat: Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 72 Telp. (0451) 421530 – 421630 Fax. 421730
P A L U

Kode Pos 94111

Palu, 08 April 2026

Nomor : 500.10.25/07.24/MINERBA
Lampiran :
Perihal : *Tanggapan*

Kepada,
Yth. **Pimpinan Redaksi porosmedia.com**
Di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 011/Konfirmasi-Red/PM/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 perihal Surat Konfirmasi & Klarifikasi Redaksi Terkait Dugaan Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Tambang Pesisir Palu–Donggala, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Aspek Lingkungan

Bahwa terkait pengawasan terhadap pemenuhan dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL) merupakan kewenangan instansi yang membidangi lingkungan hidup, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan dan Sanksi Administratif

Pengawasan terhadap penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik dilaksanakan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi teknis pertambangan; konservasi Mineral dan Batubara; keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; keselamatan operasi pertambangan; pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang, serta Pascaoperasi; dan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

Jika ditemukan pelanggaran terhadap kaidah teknik pertambangan yang baik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Inspektur Tambang memberikan rekomendasi sebagai dasar pemberian sanksi administratif oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang yang dijaminan oleh perusahaan sesuai Keputusan Menteri Energi dan

Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Pelaksanaan reklamasi dilakukan secara bertahap dan diawasi sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui.

4. Terkait Persepsi Publik

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan fungsi sebagai pejabat pengawas sehubungan dengan kekosongan pejabat pengawas daerah, dalam rangka pengawasan penerapan kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kegiatan usaha pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Drs. ARFAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710909 199012 1 001